

## ABSTRAK

**Abrori Agung Akbar**, *Penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama.*

Masalah pernikahan beda agama telah menjadi realita dalam kehidupan umat beragama baik di Indonesia maupun dinegara lain. Pernikahan beda agama termasuk dalam realita yang actual dan menarik untuk di kaji. Dikatakan aktual disebabkan oleh permasalahan tersebut semakin menjadi krusial dalam pandangan para ulama dan menjadi menarik untuk di kaji karena pernikahan beda agama ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang masih hidup berdampingan antar agama (plural).

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam diklasifikasikan kedalam tiga kategori. Pertama, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (musyrikah). Kedua, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Ketiga, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl Kitab (Kitabiyyah). Ketiga jenis pernikahan ini belakangan ini sering terjadi didunia Islam, termasuk Indonesia. Sehingga dirasa perlu adanya penjelasan secara komprehensif mengenai hukum masing-masing pernikahan tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab yang menjelaskan penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Dimana penafsiran kedua ayat tersebut berhubungan dengan pernikahan beda agama. Adapun pokok pembahasan yang penulis angkat adalah: pertama, bagaimana penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish shihab tentang ayat-ayat pernikahan beda agama. Kedua, apa perbedaan penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama. Ketiga, Apa faktor yang membedakan penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab.

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah:221 dan Q.S. Al-Maidah:5. Rasyid Ridha berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik adalah wanita Musyrik Arab, sedangkan menurut Quraish Shihab musyrik adalah segala bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Namun, walaupun keduanya berbeda dalam pengertian musyrik itu khusus wanita musyrik Arab ataupun bukan, mereka memiliki persamaan dalam hukum bahwa diharamkan pria Muslim menikahi wanita musyrik. Selanjutnya, keduanya membolehkan menikahi wanita Ahl-Kitab. Walaupun demikian tetap ada perbedaan persepsi diantara keduanya. Yaitu, menurut Rasyid Ridha Ahl kitab tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua agama yang memiliki kitab suci. Faktor penyebab perbedaan penafsiran antara keduanya adalah metodologi tafsir yang digunakan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan beda agama, Rasyid Ridha, Quraish Shihab, Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Misbah*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG